

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Alokasi Anggaran Pendidikan Harus Tepat
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Radar Bandung/Hal.7
Edisi	: Senin, 7 Mei 2018

## Alokasi Anggaran Pendidikan Harus Tepat

**BANDUNG** - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melakukan sosialisasi dan publikasi terkait Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Perda tersebut adalah perwujudan Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di tingkat Kota.

Penjabat Sementara Sekretaris Daerah (Pjs Sekda) Kota Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, pengalokasian anggaran penyelenggaraan pendidikan harus diberikan kepada sumber daya yang tepat agar berjalan baik dalam penggunaannya. Sebab, Perda tersebut dinilai akan berkaitan dengan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan.

"Perda ini untuk mendorong kemajuan di Kota Bandung karena dari perencanaannya, pengalokasian anggaran, pelaksanaannya, sampai ke tenaga pendidiknya juga diperhatikan, bahkan termasuk yang selain ASN juga diatur di dalam Perda ini," ujar Dadang di Bandung (4/5).

Dia melanjutkan, pengimplementasian Perda tersebut masih memiliki waktu satu tahun untuk melakukan perencanaan sebelum disahkan. Sebab, perlu adanya pengkajian dari sisi penganggaran dan juga

pengelolaan agar pihak terkait siap ketika mendapat alokasi anggaran yang terbilang besar. Untuk itu, pihaknya meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung segera melakukan perancangan sejak sekarang.

"Sejak Perda dikeluarkan 23 Maret 2018, maka harus dari sekarang. Perlu dorongan dari Disdik dan dibantu Bagian Hukum yang memang sudah ahlinya untuk merumuskan peraturan ini," ungkapnya.

Di tempat sama, Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum Disdik Kota Bandung, Bambang Harianto menutur, Perda tersebut dinilai akan menjadi perbaikan seka-

ligus penyempurnaan Perda sebelumnya. Dirinya meyakini berbagai kekurangan pada Perda terdahulu akan mampu diperbaiki dengan adanya Perda Nomor 2 Tahun 2018.

Bambang mengungkapkan, Perda tersebut dinilai dapat menyajikan pendidikan yang bermutu di Kota Bandung, terutama dalam menjangkau masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi agar dapat mengenyam pendidikan. Menurutnya, pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki potensi dan mumpuni juga akan terjamin dengan adanya Perda tersebut. (azs)